



BUPATI MOJOKERTO
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol belum mengatur tentang izin kafe sebagai tempat penjualan Minuman beralkohol sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/ IV/77 tentang Minuman Keras;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/ 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010;
 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010;

18. Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Mojokerto.
6. Kepala Badan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Mojokerto.
8. Tim Tehnis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi, tinjau lokasi, memberikan rekomendasi teknis, pembinaan dan penyuluhan, serta monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_2OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_2OH) atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol (C_2H_2OH).
10. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
11. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

12. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
 13. Tempat Tertentu adalah Tempat Tertentu Penjualan Minuman Beralkohol yang Telah Ditetapkan Oleh Menteri Perdagangan.
 14. Tempat Tertentu Lainnya adalah Tempat Lain Penjualan Minuman Beralkohol Selain Tempat tertentu.
 15. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
 16. Penjualan Minuman Beralkohol adalah Kegiatan Usaha Yang Menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
 17. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan / atau fasilitas lainnya.
 18. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 19. Bar atau rumah minum adalah penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 20. Kafe adalah penyediaan makan ringan dan minuman ringan di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 21. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai di iringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramu ria (meliputi diskotik, klub malam dan pub).
 22. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
 23. Toko jamu adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas obat tradisional.
 24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi kepada yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Huruf a di hapus dan c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol wajib mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan/Pengecer Minuman Beralkohol (SITU-MB) dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan mengajukan Permohonan SITU-MB kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Tidak berdekatan dengan tempat/sarana Ibadah / Sekolah/ rumah sakit/ permukiman dari Kepala Desa/ Lurah setempat dalam radius 300 (tiga ratus) meter;
 - b. Foto Copy Surat Izin Usaha Tetap Hotel / Restoran / Bar / Pub / Klub Malam / Diskotek / Rumah Musik / Karaoke/Kafe;
 - c. Daftar Minuman Beralkohol yang dijual;
 - d. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Foto Copy Izin Gangguan (HO);
 - f. Foto Copy Bukti Pemilikan Tanah lokasi usaha;
 - g. Foto Copy KTP;
 - h. Foto Copy NPWP;
 - i. Pas Photo Pemohon/Pemilik ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tempat tertentu lainnya yang diizinkan menjual minuman beralkohol gol A, B dan C diminum langsung meliputi :
 - a. Hotel Bintang 2; dan
 - b. Hotel Bintang 1.
- (2) Tempat tertentu lainnya yang diizinkan hanya untuk menjual minuman beralkohol golongan A dan golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk diminum langsung meliputi :
 - a. Hotel kelas melati;
 - b. Diskotik;
 - c. Rumah musik/Karaoke/Kafe;
 - d. Restoran dengan tanda Talam Gangsa; dan
 - e. Toko Jamu.
- (3) Tempat Tertentu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyediakan tempat/lokasi tertentu penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk mendapatkan (SITU-MB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagaimana tersebut pada tabel sebagai berikut :

TABEL TARIF RETRIBUSI SITU-MB

No	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Hotel Bintang 3	10.000.000,-
2	Hotel Bintang 4	15.000.000,-
3	Hotel Bintang 5	20.000.000,-
4	Restoran Tanda Talam kencana	20.000.000,-
5	Restoran Tanda Talam Selaka	20.000.000,-
6	Bar	15.000.000,-
7	Pub dan Klap Malam	15.000.000,-
8	Tempat Tertentu Lainnya :	
	a. Hotel Bintang 2	3.000.000,-
	b. Hotel Bintang 1	3.000.000,-
	c. Hotel Kelas Melati	3.000.000,-
	d. Diskotek	3.000.000,-
	e. Rumah Musik/Karaoke/Kafe	3.000.000,-
	f. Restoran Tanda Talam Gangsa	3.000.000,-
	g. Toko Jamu	350.000,-

- (2) Besarnya tarif retribusi untuk perpanjangan (SITU-MB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagaimana tersebut pada tabel sebagai berikut :

TARIF TABEL RETRIBUSI PERPANJANGAN SITU-MB

No	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Hotel Bintang 3	7.000.000,-
2	Hotel Bintang 4	10.000.000,-
3	Hotel Bintang 5	15.000.000,-
4	Restoran Tanda Talam kencana	15.000.000,-
5	Restoran Tanda Talam Selaka	15.000.000,-
6	Bar	10.000.000,-
7	Pub dan Klap Malam	10.000.000,-
8	Tempat Tertentu Lainnya :	
	a. Hotel Bintang 2	2.000.000,-
	b. Hotel Bintang 1	2.000.000,-
	c. Hotel Kelas Melati	2.000.000,-
	d. Diskotek	2.000.000,-

e. Rumah Musik/Karaoke/Kafe	2.000.000,-
f. Restoran Tanda Talam Gangsa	2.000.000,-
g. Toko Jamu	250.000,-

5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan satu Bab, yaitu BAB VI A Masa Berlaku Surat Izin, dan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A
MASA BERLAKU SURAT IZIN
Pasal 8A

- (1) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) berlaku 3 (tiga) Tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal ..28 Mei 2012


BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal ..29 Mei 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



MOCH. ARDI P.

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 2012 NOMOR.....55